

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel

Polda Kalimantan Selatan sebagai salah satu unsur Pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap stabilitas kamtibmas di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan guna mendukung dan menyukseskan lancarnya program pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian kedepan, Polda Kalimantan Selatan akan dihadapkan pada tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks, Polda Kalimantan Selatan beserta jajarannya telah menyusun dan menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Polda Kalimantan Selatan dengan memperhatikan perkembangan situasi Kamtibmas secara umum di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, tuntutan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang keberadaannya sebagaimana dituangkan dalam pasal 30 ayat 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Untuk pusat penelitian penulis adalah bagian Direktorat lalu lintas Polda Kalsel yang bertanggung jawab dalam hal mengatur ,membina dan

menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas Kepolisian yang mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian Tingkat Kewilayahan. Kepolisian Daerah Kalsel dalam memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, berupaya meningkatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi pengguna jalan di Banjarmasin melalui pengembangan Traffic Management Centre (TMC) dengan pemberdayaan teknologi komunikasi dan informasi dengan harapan dapat memberikan segala bentuk pelayanan informasi kepada seluruh masyarakat yang berada di Banjarmasin serta para wisatawan domestik dan mancanegara sehingga mendapatkan kemudahan akses dalam berlalu lintas. Saat ini Direktorat lalu lintas Polda Kalsel beralamat Jl. D. I. Panjaitan, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, Indonesia

2. Visi dan Misi Ditlantas Polda Kalsel

a) Visi

“Terwujudnya Kalimantan Selatan yang Aman dan Bermartabat dalam bidang Kamseltibcarlantas”


b) Misi

Adapun misi dari ditlantas polda kalsel yaitu

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat serta mendukung Kalimantan Selatan menuju peradaban dunia dalam bidang kamseltibcar lantas”.¹

¹Ditlantas Polda Kalimantan Selatan ,<https://lantas.kalsel.polri.go.id>. diakses 18 April 2023. Pukul 10.24 WITA.

3. Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan



Sumber : Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, 2023.

Tabel 4.1.

SUSUNAN ORGANISASI DITLANTAS POLDA KALSEL

NO	NAMA	JABATAN
1	KOMBESPOL ROBERTHO PARDEDE,S.IK., M.I.K	DIRLANTAS POLDA
2	AKBP DEDY EKA JAYA HELMI, S.I.K., M.H	WADIRLANTAS POLDA
3	AKBP TOTON P. WARDANA, S.IK., M.Si	KABAGBINOPSNAL
4	AKP SABILAL MAHMUD.S. IK.	KASSUBBAGRENMIN
5	KOMPOL RIDHO TRI PUTRANTO, S.H, S.I.K., M.SI	KASUBDITGAKKUM
6	AKBP MUHAMMAD JUNAEDDY JHONNY, S.I.K.	KASUBDITREGIDENT
7	KOMPOL DESE YULIANTI, S.H., M.A.P.	KASUBDITKAMSEL
8	AKBP MUHAMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si	KASAT PJR

Sumber : Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, 2023.

Dalam bagan di atas digambarkan bahwa Ditlantas Polda Kalsel dipimpin oleh Direktur Lantas, disingkat Dirlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda. Dirlantas dibantu oleh Wakil Dirlantas disingkat Wadir Lantas yang bertanggung jawab kepada Dirlantas. Melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan pembinaan kemampuan dan operasional lalu lintas Kepolisian. Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut:

A. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Direktorat Lalu Lintas (Subbag Renmin) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

- 1) Subbag Renmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.
- 2) Subbag Renmin bertugas merumuskan atau menyiapkan rencana atau program kerja dan anggaran. termasuk rencana dan administrasi operasional dan pelatihan, dan menyelenggarakan pelayanan urusan administrasi personil dan logistik, urusan ketatausahaan dan urusan dalam, dan pelayanan keuangan Ditlantas Polda.
- 3) Subbag Renmin dipimpin oleh Kepala Subbagrenmin disingkat Kasubbag Renmin, yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas.

B. Sub Direktorat Pembinaan Hukum Direktorat Lalu Lintas (Subdit Gakkum) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut :

- 1) Subdit Gakkum adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.

2) Subdit Gakkum bertugas membina pelaksanaan penegakan Hukum termasuk tata tertib lalu lintas oleh satuan pelaksana dalam lingkungan Polda.

3) Subdit Gakkum dipimpin oleh Kepala Subdit Gakkum disingkat Kasubdit Gakkum yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas.

C. Sub Direktorat Administrasi Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas (Subdit Minregident) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut :

1) Subdit Minregident adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.

2) Subdit Minregident bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

3) Subdit Minregident dipimpin oleh Kepala Subdit Minregident disingkat Kasubdit Minregident yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas.

D. Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas (PJR) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut :

1) Sat PJR adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.

2) Sat PJR bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan Patroli Jalan Raya dan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara termasuk kecelakaan lalu lintas serta tindakan pertolongan.

3) Sat PJR dipimpin oleh Kepala Sat PJR disingkat Kasat PJR yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas.

4) Sat PJR terdiri dari sejumlah induk dan atau Unit PJR.²

4. Tugas dan Kewajiban Direktorat Lalu Lintas Polda KalSel

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dit Lantas Polda mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut :

- a) Dit lintas adalah unsur pelaksanaan utama Polda yang merupakan pemekaran dari Dit Samapta dan berada dibawah Kapolda.
- b) Dit Lantas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegak hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah.

5. Fungsi Direktorat Lalu Lintas Polda KalSel

Dalam melaksanakan tugas Ditlintas menyelenggarakan fungsi :

- a) Pembinaan fungsi lalu lintas kepolisian dalam lingkungan Polda
- b) Penyelenggaraan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengajian masalah dibidang lalulintas
- c) Penyelenggaraan operasi kepolisian bidang lalulintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas

²Ibid.

- d) Penyelenggaraan Administrasi Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi yang dilaksanakan oleh Polres
- e) Penyelenggaraan Patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalulintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalulintas serta menjamin kelancaran arus lalulintas di jalan raya.³

B.Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti berupaya menyajikan bentuk hasil wawancara perorangan bagi pelanggar lalu lintas yang terekam kamera Etle maupun dari pihak kepolisian yang bertanggung jawab dalam mengurus perihal kamera Etle .

1 . Pengendara yang terekam kamera Etle melakukan pelanggaran lalu lintas

a. Nama : Lena situmorang

Usia : 50 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : jl . Haruan no .69 Komp Ratu elok Banjarbaru

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Jenis Pelanggaran : Tidak menggunakan sabuk pengaman

³Ibid.

Ibu Lena Situmorang merupakan pegawai negeri sipil sekaligus ibu rumah tangga, Ketika melakukan wawancara awalnya beliau menolak namun pada akhirnya mau melakukan wawancara tanpa dokumentasi. Beliau tidak mengetahui bahwasanya tilang elektronik melalui kamera Etle telah diterapkan dikota Banjarmasin dan ketika itu ia lupa memakai sabuk pengaman karena terlambat untuk pergi ke kantor sehingga tidak mengecek kembali perihal kesiapan dalam berkendara. Ia menyadari akan pentingnya menggunakan sabuk pengaman yang membantu untuk mengurangi dampak jika terjadi kecelakaan. Ibu Lena Situmorang juga telah mendapatkan sosialisasi dan pengarahan dari pihak dirlintas mengenai telah diberlakukannya tilang elektronik melalui kamera Etle sehingga diharapkan untuk memeriksanya terlebih dahulu sebelum bepergian menggunakan kendaraan bermobil. Ibu Lena Situmorang juga mengatakan bahwasanya akan lebih berhati hati dan mengecek kesiapan sebelum berkendara sehingga kedepannya diharapkan agar tidak terkena tilang kembali dikemudian hari.⁴

b. Nama : Hendra Senjaya
Usia : 49 tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Mawar no.9 RT.02, Banjarmasin Tengah
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jenis Pelanggaran : Menerobos lampu merah

⁴Lena Situmorang ,Pegawai Negeri Sipil, Wawancara Pribadi, 5 Mei 2023.

Bapak Hendra Senjaya merupakan karyawan swasta dari Telkom ,ia biasanya sering bepergian keluar kota dalam rangka melakukan survey dan mengantar barang sehingga mempunyai waktu yang terbatas. Ia mengatakan bahwa tidak menyadari adanya kamera Etle yang terpasang didaerah jl . Pangeran Samudera di kecamatan Banjarmasin Tengah dan hanya mengetahui kamera yang terpasang di km 6. Ia mengatakan ketika itu sudah memasuki tengah malam sehingga lalu lintas terlihat sepi dan seketika langsung menerobos lampu merah tanpa menghiraukan rambu yang belum berwarna hijau dikarenakan ingin mengejar waktu. Bapak Hendra Senjaya juga sudah mengetahui tentang undang undang lalu lintas namun tidak mengetahui isi peraturan tersebut , sehingga ia menerobos lampu merah ketika keadaan sepi meskipun akan dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan.⁵

c. Nama : Yuria Wati Zai Rose

Usia : 40 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. A Yani KM.6,7 Bunyamin Rt. 03

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jenis Pelanggaran : Tidak menggunakan sabuk pengaman

⁵Hendra Senjaya, Karyawan Swasta, Wawancara Pribadi, 7 Mei 2023.

Ibu Yura Wati merupakan seorang karyawan swasta yang tidak ingin untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai pekerjaannya, Yura Wati memang sering tidak menggunakan sabuk pengaman ketika bepergian adapun alasannya karena ia merasa tidak perlu memakainya mengingat bahwasanya selama ini ia baik baik saja ketika menggunakan kendaraan bermobil tanpa menggunakan sabuk pengaman. Ketika ditanya mengenai undang undang tentang lalu lintas ia mengatakan hanya sekedar tau saja dan tidak terlalu menghiraukan apa yang ada didalam peraturan tersebut , menurutnya selama ia tidak mengganggu dan menyusahkan orang lain di jalan raya itu sudah lebih dari cukup.⁶

d. Nama : Muhammad Fariz

Usia : 29 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Pramuka Komp . Semanda Blok E RT 22 No 6

Pekerjaan : Pedagang

Jenis Pelanggaran : Tidak menggunakan helm

Muhammad Fariz merupakan seorang pedagang dari sebuah toko yang beralamat di jl.pramuka. Ketika ditanya Ia mengatakan bahwasanya jarang memakai helm apabila bepergian didalam kecamatan dan hanya memakai helm ketika bepergian keluar kota, karena kebiasaan masyarakat tidak memakai helm

⁶Yura Wati, Karyawan Swasta ,Wawancara Pribadi, 7 Mei 2023.

menjadikan ia untuk tidak memakai helm juga . Fariz mengatakan lebih nyaman menggunakan topi dan sudah sejak lama tidak pernah terkena tilang baik secara manual maupun dengan kamera elektronik yang baru dipasang. Ia mengatakan ini yang pertama kalinya terkena tilang elektronik dan sempat terkejut ketika mendapatkan sebuah surat dari pihak kepolisian yang telah sampai dirumahnya. Fariz juga mengatakan bahwasanya kedepannya akan lebih berhati hati dalam berkendara sesuai dengan instruksi dan arahan yang diberikan oleh pihak kepolisian ketika telah membayar surat tilangnya.⁷

e. Nama : Rahmawati

Usia : 38 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Cendrawasih Rt 36 No 05, Belitung Selatan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenis Pelanggaran : Tidak menggunakan helm

Rahmawati merupakan ibu rumah tangga yang berumur 36 tahun dan beralamat di jl. Cendrawasih, Belitung Selatan. Ia mengatakan bahwa sangat jarang memakai helm ketika ingin bepergian karena merasa helm sangat tidak penting.. Bahkan Rahmawati mengatakan bahwa ia biasa tidak memakai helm ketika ingin bepergian ke sekitaran Banjarmasin untuk melakukan urusan-urusan atau bahkan

⁷Muhammad Fariz , Pedagang , Wawancara Pribadi, 5 Mei 2023.

hanya untuk jalan-jalan saja. Ia juga mengatakan bahwa tidak mengetahui sama sekali mengenai undang-undang nomor 22 tahun 2009 ini. Apalagi khususnya kewajiban memakai helm. Rahmawati juga mengatakan bahwa jumlah denda yang di tetapkan pada pasal 291 itu sangatlah mahal. Tetapi ia mengatakan bahwa jarang sekali ada tilang yang ia dapati yang mengakibatkan ia tidak akan membayar denda tersebut.⁸

2.Pihak Kepolisian Lalu Lintas

Menurut Briпка Tri Soni Anggoro ,pemahaman hukum masyarakat tentang Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karna kurangnya perhatian masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut. Jika di lihat di lapangan masyarakat lebih cenderung tidak memperdulikan peraturan yang ada jika dihadapkan dengan kepentingan pribadinya maupun kepentingan umum. Briпка Tri Soni Anggoro mengatakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) , merupakan system penegakkan hukum dibidang Lalu lintas yang berbasis Teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera atau alat yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis.⁹

⁸Rahmawati, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, 5 Mei 2023.

⁹Briпка Tri Soni Anggoro , Polantas, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023.

Mengenai launchingnya tilang elektronik atau E-tle, pihak polresta telah melakukan sosialisasi terhadap tilang elektronik atau Etle ini dengan menyebarkan spanduk, dan media sosial sesuai arahan dari pihak Dirlantas Polda agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami perihal tilang elektronik yang telah diterapkan. Pihak kepolisian juga menghimbau agar masyarakat lebih mentaati peraturan lalu lintas saat berkendara baik setelah hadirnya Etle maupun sebelum diberlakukannya Etle yaitu tilang secara konvensional (petugas turun ke jalan).

Bripka Tri Soni Anggoro juga mengatakan penerapan ETLE ini adalah terobosan yang dilakukan kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang menyimpang saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Terkait dalam hal praktik penyimpangan oleh petugas di lapangan sangat efektif karena pelanggar tidak bersentuhan langsung dengan petugas sedangkan dalam hal kedisiplinan masih belum efektif dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam jumlah banyak sehingga membutuhkan dana besar juga masyarakat yang tidak taat aturan.

Bapak AKP Sabilal M menjelaskan dalam penerapan tilang elektronik ini sebenarnya ada 6 (enam) titik pemantauan dan akan terus mengalami penambahan jumlah titik kamera Etle sehingga kedepannya akan dapat menjangkau lebih luas untuk daerah Banjarmasin maupun diluar Kota Banjarmasin. Untuk Banjarmasin sendiri memiliki 3 titik yang diawasi oleh Polresta Banjarmasin dan 3 titik yang dipegang kendali dalam wilayah hukum Dirlantas Polda Kalsel untuk kota Banjarmasin berupa kamera E-TLE statis yang aktif dan beroperasi secara

maksimal serta ditambah dengan masing masing 2 kamera Etle mobile Handheld yang dipegang oleh petugas Ditlantas Polda Kalsel dan Satlantas Polresta Banjarmasin yang bertempat lokasi sebagai berikut:

1. jl. A yani km 6, simpang 3 masuk kota banjarmasin menggunakan kamera jenis check point.
2. jl. A yani km 6, simpang 3 keluar kota banjarmasin menggunakan kamera jenis e-police.
3. jl Pangeran samudera, simpang 4 hotel grand mentari menggunakan kamera jenis e-police
4. jl. A yani km 2,5, simpang 3 kuripan kota banjarmasin menggunakan kamera check point.
5. jl. Jend sudirman, kota banjarmasin menggunakan kamera check point.
6. jl. S.parman, simpang 4 belitung menggunakan kamera check point.

Titik lokasi ini termasuk tempat yang strategis dalam berkendara dikarenakan di jalan tersebut paling ramai dan selalu dilewati oleh masyarakat kota Banjarmasin baik yang berada di dalam kota maupun yang akan keluar kota serta banyaknya simpang jalan sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan didaerah tersebut . Dengan pantauan cctv yang tersedia petugas dapat menjalankan dari sistem E-Tilang tersebut. Kerja tilang ETLE sendiri yaitu menangkap gambar para pengendara kendaraan. Berdasarkan rekaman gambar itu, petugas nanti akan menentukan jenis pelanggaran kendaraan. Selanjutnya petugas

akan mengirimkan data pelanggaran beserta biaya denda pelanggar ke alamat ¹⁰ pelanggar beserta hasil rekaman gambar yang ditangkap oleh kamera E-Tle.

Bapak Kombespol Robertho Pardede juga mengatakan bahwasanya tilang elektronik melalui kamera Etle telah dimulai sejak bulan maret tahun 2022 namun baru dapat berjalan secara aktif di awal tahun 2023 dan telah merekam hampir 250.000 pelanggar selama 4 bulan terakhir akan tetapi tidak semua pelanggar akan dikenai tilang elektronik melainkan jika telah dinyatakan telah terbukti secara jelas maka akan dikirimkan surat tilang yang nantinya sampai kerumah si pelanggar , hal ini menunjukkan besarnya angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Banjarmasin yang terus bertambah setiap harinya mengingat jumlah kendaraan bermotor terus bertambah . Maka dari itu diperlukannya kamera Etle yang dapat membantu petugas dilapangan dalam menjalankan tugasnya dalam menciptakan lalu lintas yang tertib,aman dan lancar.

AKBP Kukuh S anggota gakkum Ditlantas Polda Kalsel menerangkan alasan mengapa jumlah pelanggar dengan jumlah surat konfirmasi tilang elektronik yang dikirim kepada pelanggar dapat berbanding terbalik dengan jumlah pelanggar yang terekam kamera etle yaitu karena faktor keterbatasan personal anggota Ditlantas Polda Kalsel , jumlah kesediaan sarana dan prasarana untuk Etle serta keterbatasan dana untuk mengirim surat penilangan elektronik melalui kantor pos. Beliau juga menerangkan untuk kedepannya pihak Ditlantas Polda Kalsel berencana akan melakukan penambahan jumlah lokasi kamera etle yang bertujuan

¹⁰Akp Sabilal M, Ditlantas Polda, Wawancara Pribadi, 7 Mei 2023.

untuk mempermudah pihak kepolisian dalam menjaring pelanggar lalu lintas sehingga menciptakan masyarakat yang aman tertib dan lalu lintas yang lancar.

AKBP Kukuh S juga mengatakan untuk sekarang tilang secara manual juga mulai diterapkan kembali sesuai dengan dasar str dari kapolri nomor : st/830/iv/huk.6.2./2023 tgl 12 april 2023 ttg dakgar lantas yang belum tercakup dalam sistem etle dan dakgar lantas , namun dalam hanya terbatas untuk beberapa hal tertentu saja mengingat banyaknya masyarakat yang menggunakan plat kendaraan palsu ketika diterapkannya tilang elektronik melalui kamera Etle dan kurangnya kesadaran masyarakat ketika tidak ada petugas yang berada di lapangan Dampak dari perilaku masyarakat yang menggunakan pelat kendaraan palsu dapat menyulitkan pihak kepolisian terutama dibagian lalu lintas karena data dari kendaraan pelanggar tidak dapat ditemukan dalam sistem sehingga dibutuhkan beberapa penyesuaian agar tilang elektronik melalui kamera Etle dapat berjalan secara maksimal demi mencapai tujuan diberlakukannya tilang yang mana sesuai dengan arahan Bapak Kapolri meskipun dahulu sempat dilarang namun kini mulai diterapkan kembali mengingat masih banyaknya daerah yang belum tercakup atau terjangkau oleh sistem tilang elektronik.¹¹

C.Analisis Data

Hasil deskripsi wawancara terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kota Banjarmasin menunjukkan beberapa poin yang telah ditemukan . Secara garis besar data yang diperoleh dapat

¹¹Akbp Kukuh S ,Ditlantas Polda, Wawancara Pribadi, 7 Mei 2023

menjawab permasalahan penelitian, setelah deskripsi wawancara diperoleh maka perlu ditindak lanjuti dengan menganalisis . Agar lebih teratur dan sistematis, maka data ini disajikan sesuai dengan rumusan masalahnya.

1. Efektivitas Penerapan ETLE Menurut UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Terbitnya undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini masih secara umum dan tidak mengatur secara teknis dan eksplisit pelaksanaannya, sehingga lembaga atau institusi (Kepolisian) yang berwenang untuk membuat Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang lalu lintas dan angkutan jalan supaya terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar. Untuk melaksanakan aktivitas lalu lintas, tidak dipungkiri negara bahkan tiap-tiap daerahnya membutuhkan peran kepolisian. Dimana tugas pokok kepolisian yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena masyarakat menuntut layanan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja polisi, maka kepolisian hadir dengan layanan prima, dan cepat. Sehingga Polri perlu melakukan inovasi, salah satunya inovasi di bidang lalu lintas yaitu ETLE. Inovasi ETLE ini adalah upaya kepolisian menyambut revolusi

industri 4.0 dan mendukung penguatan Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan sesuai dengan Program Kapolri yakni Presisi .

Penerapan mekanisme dan standar operasional prosedur E-Tilang juga didukung oleh pasal 272 Undang-Undang LLAJ disebutkan bahwa LLAJ untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Jadi setelah mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang lalu lintas selesai dibuat, kemudian Kepolisian Republik Indonesia memberlakukan program e-tilang keseluruh wilayah Indonesia.

Diberlakukannya Undang -Undang nomor 22 tahun 2009 bertujuan agar masyarakat lebih taat dan patuh pada hukum baik dalam rangka membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar . Namun pada realitanya yang terjadi dimasyarakat , masih banyak pengguna jalan yang tidak taat akan peraturan lalu lintas ketika berkendara mulai dari menerobos lampu merah, tidak memakai helm , tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar marka jalan, berboncengan lebih dari satu, menggunakan ponsel ketika berkendara,melawan arus dan tidak membawa kelengkapan berkendara seperti sim, stnk.

Melihat banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Banjarmasin, hal ini membuktikan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ,yang mencakup pentingnya kesiapan dan kelengkapan dalam berkendara di jalan raya sehingga berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas mengingat setiap harinya jumlah kendaraan terus bertambah akan tetapi

pemahaman mengenai lalu lintas masih kurang dan bahkan ada yang tidak mengetahuinya. Kurangnya sosialisasi dari pihak kepolisian lalu lintas juga merupakan faktor yang menyebabkan ketidaktahuan akan pentingnya undang-undang ini.

Dalam menyikapi hal tersebut pihak kepolisian menciptakan terobosan baru dalam rangka untuk mencegah dan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yaitu dengan hadirnya tilang elektronik melalui kamera Etle yang dilakukan karena masih adanya masyarakat yang masih kurang mengutamakan keselamatan dan ketertiban antar sesama pengguna jalan sehingga Kepolisian menerapkan sistem tilang ETLE ini yang diharapkan akan menjadikan masyarakat untuk melakukan norma yang baik yaitu patuh dan tertib dalam berlalu lintas. Hadirnya Etle ini juga menjadi jawaban dari persoalan terkait adanya laporan dari masyarakat yang mengadakan terkait proses penilangan yang dilakukan oleh beberapa oknum petugas kepolisian yang berada dilapangan dan kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang berupa tindakan pemungutan liar. Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem ETLE ini juga dapat menjadi alat bukti yang mendukung kasus kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas di jalan raya.

Mengenai penerapan tilang elektronik melalui kamera Etle untuk Kota Banjarmasin dapat dikatakan aktif secara menyeluruh dimulai sejak awal Januari tahun 2023 yang memiliki 6 titik lokasi kamera etle dibanjarmasin yaitu di jl. A yani km 6, simpang 3 masuk kota Banjarmasin jl. A yani km 6, simpang 3 keluar kota Banjarmasin. , jl Pangeran samudera, Simpang 4 hotel grand mentari, jl. A yani km 2,5, Simpang 3 kuripan kota Banjarmasin., jl. Jend sudirman kota

Banjarmasin, dan Jl. S. Parman Simpang 4 Belitung. Pihak Ditlantas Polda Kalsel juga berencana akan menambah 3 kamera Etle dan 5 kamera untuk Polresta Banjarmasin serta menyusul juga Polresta lain yang berada di wilayah Kalimantan Selatan dengan harapan dapat menjangkau lebih luas titik-titik yang rawan akan pelanggaran lalu lintas. Berikut adalah tabel rencana penempatan kamera etle untuk wilayah kota Banjarmasin yang direncanakan oleh pihak Ditlantas Polda Kalsel dan pihak Polresta Banjarmasin.

Tabel 4.2
Rencana penempatan kamera Etle

NO	SATUAN	KAMERA	PENEMPATAN KAMERA ETLE STATIS	KET
		STATIS	TITIK KAMERA	
1.	DITLANTAS POLDA KALSEL	3	1. JL.A.YANI KM.17 BUNDARAN LIANG ANGGANG ARAH TANAH LAUT 2. JL.A.YANI KM.17 BUNDARAN LIANG ANGGANG ARAH BANJARBARU 3. JL.A.YANI KM.17 BUNDARAN LIANG ANGGANG ARAH BANJARMASIN	RENCANA TITIK PEMASANGAN KAMERA ETLE
2.	POLRESTA BANJARMASIN	5	1. JL.SIMPANG 4 SEI ANDAI 2. JL.SIMPANG 4 FLY OVER JL.GATOT SUBROTO 3. JL.SIMPANG 4 POS KOLONEL SUGIONO 4. SIMPANG 4 TOWER JL.MAYJEN SUTOYO S 5. SIMPANG 4 SEI LULUT JL.VETERAN	RENCANA TITIK PEMASANGAN KAMERA ETLE

Sumber : Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, 2023.

Berdasarkan tabel di atas, pihak ditlantas polda kalsel dan pihak Polresta Banjarmasin masih berupaya menambah kamera etle dalam kurun waktu yang dekat mengingat jumlah kamera yang saat ini masih terbatas dan membutuhkan dana yang besar sehingga perlu waktu yang tidak sebentar sedangkan jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah setiap harinya dengan harapan dapat lebih banyak memantau pelanggaran yang terjadi dan agar dapat mencapai hasil yang maksimal akan manfaat dari hadirnya kamera Etle serta bertujuan untuk menciptakan lalu lintas Banjarmasin yang aman, tertib dan lancar.

Adapun manfaat ETLE yang dapat diterima oleh petugas kepolisian dan juga masyarakat pengguna ETLE adalah:

- a) Kepolisian tidak lagi harus berjaga di jalan area lalu lintas karena sudah ada kamera ETLE yang mengawasi perilaku pengendara selama 1 x 24 jam.
- b) Mengurangi interaksi langsung antar pelanggar lalu lintas dengan petugas kepolisian.
- c) Tercipta keamanan, kedisiplinan dan ketertiban dalam berlalu lintas.
- d) Dapat mendeteksi pengendara maupun kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas
- e) Dapat mendeteksi tidak penipuan seperti penggunaan pelat atau tanda momor kendaraan yang palsu.
- f) Mengecilkan kemungkinan terjadi fenomena pemungutan liar.
- g) Menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas di jalan raya.
- h) Bukti bersifat valid dan akurat.
- i) Kamera ETLE dengan tegas dan konsisten menangkap setiap pelanggaran yang termonitor walaupun dengan jumlah yang cukup banyak secara bersamaan.
- j) Mengurangi kemacetan atau pemberhentian pelanggar yang dapat mengganggu arus lalu lintas.

Perihal penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme dari ETLE tersebut, yakni:

1. Pelanggaran lalu lintas yang dimonitor akan terdeteksi secara otomatis oleh perangkat ETLE, kemudian media barang bukti pelanggaran akan dikirimkan ke Back Office ETLE di Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polda Kalsel.
2. Petugas Back Office ETLE di RTMC Polda Kalsel mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic dan Identification (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
3. Kemudian operator ETLE memverifikasi dan mencetak surat konfirmasi untuk dikirimkan ke alamat public kendaraan bermotor yang melanggar melalui kantor pos untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi
4. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan delapan (8) hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website <http://EtleditlantaspoldaKalsel> atau dapat mendatangi langsung Kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Kalsel (Posko Gakkum ETLE).
5. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran melalui BRI Virtual Accpunt (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi guna penegakan hukum. Pelanggar diberikan tenggat waktu untuk membayar denda setelah terkonfirmasi melakukan pelanggaran. Tenggat waktu pembayaran denda tilang harus dilakukan sebelum jatuh tempo tanggal sidang (empat hari sebelum tanggal sidang). Jika sampai pada tenggat waktu si pelanggar tidak membayar denda tilang tersebut, maka akan dilakukan pemblokiran terhadap STNK si pelaku pelanggar.

Dapat dilihat juga bahwa semenjak diberlakukannya sistem tilang elektronik ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran lalu lintas untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya peraturan lalu lintas yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan . Agar lebih jelas berikut perbedaan antara tilang manual ,etle statis maupun mobile .

Tabel 4.3

Perbandingan Penerapan Tilang Manual Dengan Tilang Elektronik

MANUAL	ETLE Statis	Etle Mobile
Dibutuhkan minimal 10 orang petugas untuk setiap kegiatan penindakan	Tidak membutuhkan petugas/ sepenuhnya oleh sistem AI	Hanya membutuhkan 2 orang petugas saat penindakan
Dilakukan pada satu titik di suatu tempat	Dilakukan pada satu titik disuatu tempat	Lokasi penindakan berpindah pindah dan menyesuaikan
Petugas harus turun ke lapangan untuk penindakan	Tidak ada petugas yang diturunkan	Petugas di lapangan untuk patroli, pelanggaran akan ditindak secara otomatis
Hanya mampu melakukan penindakan dalam jarak 50 m	Mampu melakukan penindakan dalam radius jarak 100 m	Mampu mengawasi seluruh ruas jalan secara dinamis
Adanya peluang terjadinya KKN dan penyalahgunaan wewenang	Tidak ada risiko KKN dan penyalahgunaan wewenang	Tidak ada risiko KKN dan penyalahgunaan wewenang

Berdasarkan table diatas dapat terlihat perbedaan antara tilang secara manual, menggunakan etle statis maupun etle mobile. sudah tidak ada tindakan pemerasan

atau pemungutan liar saat penindakan pelanggaran lalu lintas karena mekanisme sudah bersifat online dengan media elektronik, petugas sudah tidak perlu lagi turun ke jalan dalam melakukan penindakan tilang secara manual sehingga tidak ada lagi arus uang antara petugas dengan pelanggar akan tetapi masyarakat hanya akan patuh jika ada petugas, dan masyarakat tidak ingin ditindak petugas, tidak sadar akan keselamatan. Perbedaan lainnya yaitu Penegakkan hukum konvensional memakan waktu 10-15 menit per orang, Proses penegakan hukum konvensional melalui proses birokrasi yang otomatis membentuk kerumunan sehingga menghambat aktivitas pengguna jalan, mengganggu produktifitas serta marak percaloan & KKN . Penegakkan Hukum tidak mampu bangun kesadaran Hukum masyarakat Keuntungan dari penggunaan kamera Etle baik statis maupun mobile yang dibawa oleh petugas ketika patroli memberikan banyak manfaat .

Sesuai yang dikatakan oleh Bapak AKP Sabilal M bahwasanya tilang elektronik melalui kamera Etle telah dimulai sejak bulan Maret tahun 2022 namun baru dapat berjalan secara aktif di awal tahun 2023 dan telah merekam hampir 250.000 pelanggar selama 4 bulan terakhir . Jika melihat data, selama diberlakukannya kamera Etle secara aktif telah merekam sekitar 257,178 pelanggar lalu lintas 92,874 untuk pelanggaran sabuk keamanan, 51,567 tidak menggunakan helm, 103,279 menerobos traffic light, 5,035 kasus melanggar rambu/marka jalan, 4423 kasus pelanggaran yang menggunakan handphone ketika berkendara dan akan terus bertambah setiap harinya .Hal ini menjadi permasalahan yang akan dicarikan solusi dan perbaikan dalam pelaksanaan tilang elektronik oleh pihak kepolisian mengingat keselamatan para pengguna jalan merupakan prioritas utama dari pihak

penyelenggara yang mengurus tentang lalu lintas sehingga akan terus diupayakan sebagaimana mestinya. Berikut adalah data pelanggaran yang tercapture oleh kamera Etle untuk Kota Banjarmasin selama 4 bulan terakhir secara menyeluruh diwilayah hukum Ditlantas Polda Kalsel dan diwilayah hukum Satlantas Polresta kota Banjarmasin.

Tabel 4.4
Rincian Pelanggaran lalu lintas

JENIS PELANGGARAN TERCAPTURE	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	TOTAL
SABUK KESELAMATAN	8980	7722	28874	47298	92874
HELM	5035	4079	15545	26908	51567
TEROBOS TL	7686	8411	32400	54782	103279
RAMBU/MARKA	538	475	1396	2626	5035
MENGGUNAKAN HP	377	354	1410	2282	4423
JUMLAH	22616	21041	79625	133896	257178
PERSENTASE KENAIKAN PERBULAN	9%	8%	31%	52%	100%

Sumber : Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, 2023.

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pelanggaran lalu lintas terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan terjadi perlonjakan yang sangat tinggi yaitu dibulan maret yang naik 31% kemudian disusul bulan april hingga 51% yang jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya hanya berada di 8-9% dari total keseluruhan pelanggaran. Pihak kepolisian lalu lintas tengah berupaya untuk mencari penyelesaian atas masalah kenaikan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat namun hingga kini masih belum dapat mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Banjarmasin .

Menurut Kombespol Robertho Pardede dari sekian banyaknya pelanggar hanya beberapa saja yang mendapatkan surat konfirmasi penilangan secara elektronik mengingat keterbatasan personal aparaturnya lalu lintas dan banyaknya jumlah pelanggar sehingga perlunya penyaringan data dalam menangani system Etilang yang telah diterapkan . Karena tujuan utama dalam penerapan tilang elektronik yaitu dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan uang denda tilang yang akan disetorkan pada negara .Dalam 4 bulan terakhir ,surat konfirmasi yang dikirmkan berjumlah 1140, sekitar 427 pelanggar sudah melakukan konfirmasi baik manual maupun melalui online, dan sisanya sekitar 713 pelanggar masih belum melakukan konfirmasi sehingga stnk mereka telah diblokir oleh pihak ditlantas. Berikut adalah tabel Data dakgar Etle dari pihak ditlantas Polda Kalsel.

Tabel 4.5

Rincian Surat Tilang Elektronik

DATA DAKGAR ETL	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	TOTAL
SURAT KONFIRMASI TERKIRIM	377	182	330	251	1140
KONFIRMASI MANUAL	89	32	59	45	225
KONFIRMASI ONLINE	59	25	63	55	202
TERBAYAR	138	56	106	92	392
BLOKIR	347	110	210	254	921
BUKA BLOKIR	70	32	33	37	172

Sumber : Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, 2023.

Jika melihat perbandingan antara kedua tabel diatas ditemukan bahwasanya jumlah pelanggar dengan surat tilang elektronik yang dikirimkan, jumlahnya

terpaut sangat jauh dimana jumlah pelanggar yang terekam kamera etle untuk 4 bulan terakhir sekitar 257.178 kasus pelanggaran sedangkan surat tilang elektronik yang dikirimkan oleh pihak Ditlantas Polda Kalsel hanya berjumlah 1.140 surat saja. Hal ini seharusnya menjadi focus kajian yang harus dapat diselesaikan oleh pihak ditlantas polda kalsel mengingat dalam hal menambah jumlah surat tilang elektronik dalam rangka mensukseskan program Etle yang telah berlaku selama kurun waktu 4 bulan ini.

Berdasarkan teori efektifitas menurut Richard M. Steers yang mengatakan mengenai ukuran efektifitas yaitu yang pertama pencapaian tujuan, mengenai pencapaian tujuan masih belum dapat dikatakan efektif yang mana tujuan dari diterapkannya tilang elektronik melalui kamera Etle ialah untuk menambah rasa patuh masyarakat untuk taat berlalu lintas namun kenyataan dilapangan tingkat pelanggaran lalu lintas di kota Banjarmasin tidak mengalami penurunan melainkan semakin bertambah banyak dan terus mengalami peningkatan. Penyebabnya ialah selama diberlakukannya Etle pihak kepolisian lalu lintas sempat tidak dapat melakukan penilangan secara manual sehingga banyak masyarakat yang melanggar lalu lintas baik secara sadar maupun tidak sadar.

Kedua yaitu integrasi dalam Etle berkaitan dengan pengadaan sosialisasi dalam menyebarluaskan informasi terkait tilang konvensional yang sudah berubah menjadi tilang elektronik juga masih kurang dalam hal penerapannya dimana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atas perubahan tilang ini dan seperti apa bentuk penindakannya sehingga terjadilah missskomunikasi antara masyarakat dengan pihak kepolisian lalu lintas . Hal ini dibuktikan dengan data wawancara oleh para

pelanggar yang sebagian besar belum mengetahui akan perubahan penilangan melalui kamera etle .

Ketiga yaitu adaptasi dimana masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan etle yang baru diterapkan kebanyakan dari masyarakat yang melakukan pelanggaran masih belum menyadari bahwasanya mereka telah melakukan pelanggaran. Dapat disimpulkan bahwasanya dalam pemberlakuan tilang elektronik masih perlu dilakukan perbaikan untuk kedepannya agar tujuan dari penerapan Etle yakni untuk membangun budaya berlalu lintas yang baik dapat tercapai secara maksimal.

2. Kendala dalam penerapan tilang elektronik/ETLE pada masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Banjarmasin

Berlakunya hukum di Indonesia dapat mempengaruhi peningkatan pelanggaran lalu lintas pada wilayah hukum Polda Kalsel terkhusus Kota Banjarmasin. Berbicara soal berlakunya hukum maka tak luput membicarakan soal penegakan dari hukum itu sendiri. Menurut Soejono Soekanto, dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas tepatnya berupa penerapan sistem tilang ETLE ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.

- a) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menguasai teknologi dan pengetahuan

Hukum memiliki peran dalam pelaksanaan penegakan hukum begitupun dalam penerapan ETLE ini yang tentunya didasari oleh peraturan

perundang-undangan, berdasarkan data penelitian yang penulis kumpulkan dapat dikatakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang pengetahuannya masih kurang terkait peraturan lalu lintas. Tidak hanya itu, penulis juga menemukan bahwa masyarakat masih kurang pengetahuannya mengenai sistem tilang yang ditegakkan sekarang yaitu ETLE. Kurangnya pengetahuan akan hal-hal di atas juga kurangnya keinginan lebih untuk mencari tau dan terus mengupdate tentang penegakan hukum dalam hal penerapan tilang ETLE dapat menyebabkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas karena masyarakat merasa tidak ada yang perlu ditaati sehingga berlaku sesuknyanya tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya itu sendiri. Maka dari itu diperlukan lebih giatnya sosialisasi oleh pihak ditlantas Polda Kalsel agar masyarakat mengenal dan memahami sistem dari tilang elektronik.

b.) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang penting, dimana dalam hal ini penegak hukum adalah para pihak yang langsung berkaitan di bidang penegakan hukum yaitu pihak kepolisian lalu lintas yang berperan aktif dalam pelaksanaan tilang elektronik. Terbatasnya personil anggota kepolisian lalu lintas dalam penegakan tilang elektronik menjadi permasalahan yang harus diperbaiki kedepannya, mengingat banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terdata dan harus diselesaikan agar masyarakat dapat merasa sadar serta tidak mengulangi kembali pelanggaran lalu lintas.

c) Kesadaran pengendara kendaraan di jalan raya yang masih sangat rendah.

Dalam hal ini masyarakatlah yang paling berperan dalam penerapan ETLE ini, banyak masyarakat yang masih tidak taat aturan dimana kesadaran hukum dari masyarakat pengguna jalan ini sangatlah kurang. Kurangnya rasa toleransi akan keamanan dan keselamatan antar sesama pengguna jalan ini juga menjadi pengaruh meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini terkhusus penggunaan handphone masyarakat masih menganggap ini adalah hal yang biasa, dilihat dari masih adanya masyarakat yang mengangkat telepon sambil berkendara. Toleransi masyarakat akan keamanan, keselamatan dan ketertiban kondisi lalu lintas kurang dan harus diubah agar tujuan ETLE tercapai dengan baik dan tercipta kondisi yang baik juga di bidang lalu lintas

d) Sarana dan prasarana penunjang Etle yang masih terbatas

Sarana dan Fasilitas termasuk salah satu yang mempengaruhi meningkat atau menurunnya angka pelanggaran. Sarana dan fasilitas yang baik menciptakan kondisi lalu lintas yang baik pula. Dalam menerapkan ETLE tentunya dibutuhkan perangkat-perangkat yang sudah pasti canggih dengan jumlah yang banyak agar pemasangan dan penegakkan ETLE merata, hal ini mengingat karena banyaknya masyarakat yang tersebar disetiap daerah di Kota Banjarmasin. Perangkat itu berupa kamera CCTV dan alat canggih lainnya yang sekiranya menyokong Penegakan hukum ETLE. Namun harus diingat bahwa untuk mewujudkan pemasangan dan penegakan ETLE yang merata tentu membutuhkan anggaran yang sangat

besar. Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk perangkat ETLE yang canggih, maka jumlah perangkat yang terpasang di Polda Kalimantan Selatan masih terhitung Enam unit kamera statis. Hal ini menjadi salah satu pengaruh meningkatnya pelanggaran lalu lintas, karena penegakan yang kurang merata dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas itu sendiri.

e). Kebudayaan

Kebiasaan yang ada pada tiap diri manusia itu berasal dari pergaulan hidup. Dalam hal ini, masih banyaknya masyarakat yang membudayakan perilaku patuh hanya saat ada petugas kepolisian yang berjaga. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Karena pada penerapan ETLE, pengawasan kondisi lalu lintas dan penindakan pelanggaran lalu lintas dilaksanakan dengan menggunakan perangkat elektronik, sehingga masyarakat yang membudayakan patuh hanya saat ada petugas semakin menjadi-jadi karena kurangnya petugas yang berjaga di lapangan.

Pihak Subdit Gakkum Polda Kalsel kian ikut memberikan informasi terkait upayanya untuk menyikapi jumlah pelanggar lalu lintas, yakni sebagai berikut :

Pertama Engineering seperti mengkomunikasikan terkait pembuatan alat atau perangkat yang sekiranya menyokong permasalahan peningkatan pelanggar lalu lintas atau sekedar penanganan lalu lintasnya, dengan cara ini dapat menimbulkan kerjasama dengan pihak lain atau produsen yang terkait dengan pembuatan kendaraan bermotor.

Yang kedua Education yaitu dengan memberikan masyarakat pendidikan juga sosialisasi dalam hal pentingnya keamanan dan keselamatan saat berlalu lintas. Pihak kami melakukan edukasi ini agar masyarakat ikut menerima pengetahuan mengenai keselamatan berkendara di jalan raya. Dan yang terakhir itu Enforcement, dengan melakukan penindakan hukum ketika terdeteksi atau di dapati terjadi pelanggaran lalu lintas di jalan. Tujuannya supaya pengemudi merasakan akibat dari pelanggaran yang sudah dilakukannya dan tidak mengulangnya di kemudian hari. Juga tujuannya menciptakan masyarakat tertib, taat peraturan dan sadar hukum”

Wawancara dengan petugas Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kalsel ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian mengupayakan upaya engineering, education dan enforcement untuk mengatasi meningkatnya jumlah pelanggar lalu lintas. Dimana hal ini akan berjalan sesuai tujuan apabila ada kerjasama antar masyarakat dan pihak kepolisian ini. Karena masyarakat, aturan lalu lintas dan kepolisian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kepolisian mengayomi dan memberikan penegakan hukum di bidang lalu lintas, masyarakat bertingkah laku tertib di jalan dan aturan akan tetap berdiri tegak untuk mengawasi tingkah laku menyimpang dari masyarakat tersebut.

Dari hal-hal di atas, dapat kita simpulkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya serta telah diterapkannya sistem tilang elektronik berupa ETLE ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah pelanggar lalu lintas. Kurangnya pengetahuan yang mendalam serta keingintahuan akan kebaruan sistem penegakan hukum terutam di bidang lalu lintas seperti :

-Tidak mengetahui ETLE telah di terapkan di Kota Banjarmasin sejak 23 Maret 2022 hingga sekarang

-Tidak tahunya masyarakat terkait dimana saja lokasi terpasangnya kamera CCTV ETLE.

-Juga tidak tahunya masyarakat bahwa penggunaan handphone saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi,tidak menggunakan sabuk pengaman serta menerobos lampu merah dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang termasuk dalam jenis pelanggaran yang terdeteksi kamera ETLE yang dimana dapat mempengaruhi dan menyebabkan meningkatnya jumlah pelanggar lalu lintas di Kota Banjarmasin.

Karena yang pada akhirnya menentukan tingkah laku seperti apa yang tidak dapat dibenarkan serta tingkah laku seperti apa pula yang perlu mendapatkan sanksi pidana adalah masyarakat itu sendiri. Yang dimana dari segi kriminologi, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat dapat dipengaruhi dorongan dari dalam diri sendiri dan dorongan dari luar seperti lingkungan sekitar. Maka masyarakat juga harus mengerti, juga menanamkan nilai-nilai yang baik dalam dirinya dan melakukan segala sesuatu sesuai aturan terutama di bidang lalu lintas yaitu penerapan sistem tilang elektronik ETLE ini. Sehingga demikian, tujuan dari sistem ETLE itu tercapai dan kondisi aktivitas kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib dan sejahtera.